ZISWAF: LEBIH DARI SEKADAR FILANTROPI

Tiar Anwar Bachtiar

Mendiskusikan apa yang dalam istilah Islam disebut sebagai "zakat", "infak", "shadaqah", dan "wakaf" (selanjutnya disingkat menjadi Ziswaf) dalam konteks kekinian terasa sudah menjadi kebutuhan. Apalagi dikaitkan dengan tantangan kesejahteraan social yang di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Negara yang menjadi pemangku amanah utama untuk mewuudkannya dianggap belum berhasil. Salah satu indikasinya adalah angka kemiskinan yang masih tinggi dan ketimpangan (*gap*) antara kaya dan miskin sangat menyolok. Oleh sebab itu, pelembagaan dan massifikasi Ziswaf menjadi salah satu sarana untun mencari solusi mengatasi problem kesejahteraan sosial yang masih timpang.

Studi mengenai Ziswaf di Indonesia secara akademik masih sangat muda. Belum banyak riset yang dibuat dalam subjek ini. Merujuk pada Hilman Latief dalam *Melayani Umat: Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (2010: 26-27), untuk kasus Indonesia kajian terpublikasi mengenai praktik pelaksanaan Ziswaf yang dalam buku Latief ini disebut sebagai "filantropi Islam" baru terlihat pada dua publikasi. Keduanya dalam bentuk tulisan bersama; masing-masing dieditori oleh Idris Thaha dan Chaidar Bamualim bersama Irfan Abu Bakar. Karena minimnya kajian akademik pada subjek ini, buku yang ditulis Hilman Latief yang meyorot secara khusus Ziswaf di lingkungan Muhammadiyah menjadi salah satu sumbangan penting yang patut diapresiasi.

Dalam buku ini, secara cukup mengesankan, praktik Ziswaf yang dilakukan Muhammadiyah dikaitkan dengan konteks pewujudan kesejahteraan di Indonesia. Oleh sebab itu, selain dapat menemukan pelajaran dari praktik Ziswaf beserta implementasinya di Muhammadiyah, para pembacanya juga akan disuguhi perspektif yang lebih luas dalam konteks diskursus kesejahteraan sosial di negeri ini. Perspektif ini akan memberikan inspirasi bagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial seperti Muhammadiyah untuk menempatkan apa yang mereka lakukan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan; bahkan dengan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Dengan perspektif ini, kemunculan puluhan lembaga Ziswaf tidak akan dilihat sebagai persaingan dan perebutan lahan, melainkan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagaimana dicita-citakan para pendiri negara ini.

Banyak hal yang bisa didiskusikan lebih lanjut dari buku Latief di atas. Salah satu yang kelihatannya cukup penting diperbincangkan adalah mengenai pemilihan istilah "filantropi Islam" untuk Ziswaf. Sekalipun sepintas barangkali tidak ada masalah, namun istilah inilah yang mengerangkai kajian dalam buku tersebut sehingga pemilihan istilah ini menjadi cukup krusial. Oleh sebab itu, dalam makalah yang singkat ini, masalah ini akan menjadi salah satu sorotan utama untuk melihat spektrum yang lebih luas nantinya.

***

Dalam buku di atas, Latief secara eksplisit menyebutkan perbedaan mendasar antara istilah "filantropi" yang diterjemahlannya sebagai kedermawanan dengan Ziswaf yang ada di dalam Islam. Mengenai filantropi disebutkan:

> Istilah filantropi sendiri berasal dari bahasa Latin *"philanthropia"* atau bahasa Yunani *"philo"*dan *"anthopos"* yang berarti "cinta manusia". Filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan kepada sesama manusia. Filantropi kerap diekspresikan dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan. Namun falsafah filantropi tidak selalu memiliki makna yang sama antara satu budaya dengan budaya lainnya. Misalnya, makna harfiah filantropi dalam tradisi Cina, sebagaimana ditulis Andrew Ho, adalah *"compassionate good work"* atau sikap baik yang dilatarbelakangi oleh rasa kasihan dan simpati. Makna ini berbeda dengan konsep Barat, yang mengartikannya *"love of mankind"* atau rasa cinta kepada manusia. (hal. 34).

Dengan baik Latief menunjukkan bahwa makna filosofis—menurut saya lebih tepat disebut sebagai makna semantis—filantropi sendiri berbeda-beda pada setiap kebudayaan. Hanya saja, amat disayangkan bahwa perbedaan itu tidak didedah sampai kepada pemilihan representasi linguistiknya pada setiap kebudayaan yang bersangkutan. Misalnya bila dalam tradisi Barat representasi linguitik yang dipakai adalah "filantropi", sementara dalam salah satu tradisi yang berkembang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah "derma" atau "kedermawanan".

Kedua representasi linguistik di atas tentu menunjukkan perbedaan makna semantik yang berasal dari cara pandang dasar (*point of view*) yang berbeda dari kedua kebudayaan tersebut. Kata "filantropi" mengindikasikan makna bahwa memberi adalah sebagai wujud dari rasa cinta pada sesama manusia; sementara kata "derma" menunjukkan bahwa tindakan memberi adalah bagian dari "dharma" sebagai dikenal tradisi Hindu. "Dharma" dilakukan bukan karena motif "kecintaan kepada manusia," melainkan sebagai wujud "pengorbanan". Pengorbanan dalam konsep kepercayaan Hindu adalah jalan menuju pembebasan manusia dari belenggu duniawinya (*nir-wana*). Dengan begitu, "dharma" sesungguhnya adalah sesuatu yang kurang lebih berkepentingan subjektif, bukan karena didorong oleh kenyataan adanya manusia lain yang harus dicintai atau dikasihani.

Hal demikian juga berlaku pada istilah zakat, infak, shadaqah, dan wakaf yang dikenal dalam ajaran Islam. Di samping masing-masing istilah memiliki pengertian sendiri-sendiri karena perbedaan ketentuan peleksanaannya yang berbeda, secara umum saat disandingkan dengan istilah "filantropi" tentu memiliki pengertian yang berbeda, terutama dari sisi motif. Bila filantropi bermotif "sekular" sebagai sekadar wujud dari kecintaan kepada sesama manusia, sementara praktik Ziswaf adalah merupakan wujud dari ketundukan kepada Allah Swt. Bahkan motif ini secara eksplisit dimunculkan sebagai salah satu syarat sahnya Ziswaf sebagai bagian dari "amal shaleh". Bila motifnya bukan karena Allah Swt. (*ikhlash*), sekalipun secara hukum formal tidak lantas membatalkan pemberian yang sudah dikeluarkan, namun secara substantif sudah merusak pemberian itu sebagai bagian dari "amal shaleh" yang akan diterima oleh Allah Swt.

Seringkali pula, seorang Muslim mengeluarkan Ziswaf tidak mesti selalu dikaitkan dengan kepedulian atau kecintaan kepada sesama manusia. Bila dalam suatu komunitas masyarakat hanya terdiri dari orang-orang kaya yang tidak perlu dikasihani dan disantuni, Ziswaf tidak harus kemudian menjadi tidak ada. Bahkan dalam situasi seperti itu, zakat yang memang wajib "diambil" dari orang-orang kaya jumlahnya justru akan lebih banyak dibandingkan pada komunitas yang lebih miskin. Bisa jadi orang-orang kaya yang diambil zakatnya itu tidak tahu sama sekali manusia mana yang akan dikasihani dari pemeberiannya itu. Ia bahkan hanya menyerahkan begitu saja kepada amil zakat untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak. Namun karena

kesadarannya akan kawajiban yang dibebankan oleh padanya sebagai “orang berpunya”, maka tanpa harus mempertimbangkan “kepeduliannya pada orang lain”, ia tetap mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Hal yang sama bisa juga berlaku pada shadaqah, infak, dan wakaf.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, kelihatannya menyepadankan Ziswaf dengan filantropi, sekalipun diembel-embeli kata “Islam” di belakangnya, kelihatannya tidak tepat. Masing-masing memiliki basis epistemologi yang berbeda-beda, terutama dari sisi pandangan metafisis terhadap realitas yang dipercayai masing-masing. Perbedaan epistemologis ini bahkan terjadi dengan istilah “derma” yang berakar pada konsep Hinduisme.

Secara agak mengherankan, Latief tidak memilih menerjemahkan “filantropi” ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kedermawanan” atau “derma”, melainkan membiarkannya tetap padda istilah aslinya. Sementara di lain pihak agak “memaksakan” Ziswaf diberi label “filantropi Islam” dengan alasan-alasan berikut.

(a.) Dalam bingkai teologis, banyak orang sepakat bahwa zakat bukanlah bentuk “kedermawanan”. Bagi kaum muslim yang terkena wajib zakat karena kelebihan harta yang dimilikinya, membayar zakat adalah menunaikan kewajiban…. Meskipun demikian, diskursus tentang filantropi Islam (kedermwanan dalam Islam) yang berkembang dewasa ini di kalangan para akademisi, khususnya di Indonesia, mamasukkan zakat sebagai salah satu unsure pokok. Pasalnya, palaksanaan zakat di Indonesia, bahkan di pelbagai dunia Islam lainnya, masih bersifat kerelaan alias berdasarkan kesadaran individu masing-masing. Seorang muslim yang tidak membayar zakat tidak akan mendapatkan konsekwensi sosiologis, politis, ataupun hukum, misalnya dalam bentuk sanksi. (hal. 53).

(b.) … beberapa pengamat mencatat bahwa definisi zakat yang paling ketat memang sulit dikategorikan sebagai kedermawanan. Sebab, zakat sudah memiliki bentuk yang pasti dilihat dari segi motif dalam memberi dan distribusinya. Sedangkan filantropi bersifat luwes dalam kedua hal tersebut….

Tidak dimungkiri, zakat adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Namun, bila kita cermati lebih jauh, dorongan normatif dari Al-Quran justru tidak sedikit yang mencerminkan sebuah konsep yang tidak memaksa. Zakat dalam hal ini lebih merupakan dorongan moral agar hati setiap manusia tergerak untuk berderma secara ikhlas, berdasarkan kerelaan dan kesadaraan. Hal itu bisa kita cermati, misalnya, dalam beberapa ayat berikut. (selanjutnya dikutip QS Al-Baqarah [2]: 272-274). (hal. 57-59).

Dari dua alasan yang dijadikan patokan Latief tersimpul bahwa pilihannya memasukkan Ziswaf dalam kategori “filantropi” karena unsur kerelaan dan tidak ada paksaan di dalam menunaikannya. Ada tiga persoalan pokok yang luput dalam pengamatan Latief. *Pertama,* sejak awal Latief sendiri menunjukkan bahwa keberatan yang diajukan beberapa peneliti yang disebutkannya bukan pada soal “kerelaan” atau “ketidakrelaan”, melainkan pada motif dan distribusinya. Kerelaan bukanlah motif. Kerelaan sesuatu yang sifatnya kasat mata bahwa seseorang seseorang mau melepaskan apa yang dimilikinya tanpa dipaksa oleh siapapun. Kerelaan ber-antonim dengan “ke-terpaksa-an” atau “ke-dipaksa-an.

Seseorang yang rela melepaskan sesuatu yang menjadi miliknya tidak selalu memiliki motif yang sama. Ada seseorang yang rela memberi para pengamen di pinggir jalan karena “kasihan”, tapi ada juga yang beralasan untuk “membayar profesionalisme si pengamen”. Apakah dua motif ini sama? Jelas berbeda. Apakah keduanya sama-sama memberi dengan kerelaan? Jelas sama. Kerelaan yang ditunjukkan dalam mengeluarkan

Ziswaf juga tidak selalu bermotif sama. Ada yang karena memang benar-benar *ikhlash* karena Allah Swt.; ada pula yang karena ingin pamer (*riya'*). Motif pertama akan menjadi penyempurna amal shalehnya, sementara motif kedua justru menjadi penggugur amal shalehnya. Apakah keduanya rela dalam mengeluarkan Ziswaf? Kelihatanyya demikian, karena tidak ada siapapun yang memaksanya untuk mengeluarkan Ziswaf.

Kedua, Latief dengan tidak hati-hati menyepadankan konsep "ikhlas" yang merupakan istilah teknis dalam Islam dengan "kerelaan" dan "kesadaran" seperti dapat dilihat pada kutipan (b). Penyepadanan konsep "rela"—dalam bahasa Arab dan istilah teknis Islam lebih dekat dengan kata "*ridhâ*"—dengan konsep "ikhlas" adalah sesuatu yang salah kaprah, baik secara semantik maupun filosofis. "Kerelaan" dapat saja bermotif bukan "karena Allah" seperti ditunjukkan di atas. Akan tetapi keikhlasan tidak boleh tidak hanya bermotif "karena Allah," bukan karena yang lain. Ikhlas selalu dipertentangkan dengan "*riyâ* (ingin dilihat)*,*" "*sum'ah* (ingin didengar)," dan *"ujub* (berbangga diri)," "*ghurûr* (menipu diri sendiri)," dan "*takabbur* (sombong)."

Keikhlasan juga tidak selalu sepadan dengan "kesadaran"—dalam bahasa Arab dan istilah teknis Islam lebih dekat dengan kata "*yaqzhah*"—sekalipun tahap pertama keihklasan adalah mulai dengan menyadari posisi diri. Hanya saja sadar diri yang dibangun adalah sadar diri bahwa dia tidak memiliki kekuatan apa-apa selain apa yang diberikan oleh Allah, sadar diri bahwa dirinya adalah hamba Allah yang lemah dan harus tunduk pada segala titahnya. Oleh sebab itu, *yaqzhah* yang dikenal dalam konsep tasawuf berbeda dengan konsep kesadaran dalam tradisi "filantropi" yang mengacu pada kesadaran tentang bahwa hidupnya bersama dengan orang lain sehingga harus "memberi secara sukarela" kepada orang lain yang dalam bahasa definitif disebut salah satu wujud dari "rasa cinta terhadap sesama". Apalagi bila filantropi dikaitkan dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang sebagian besar motifnya adalah duniawi belaka dan sebagian lain malah amat pragmatis. Keikhlasan kelihatannya sulit mendapat tempat di dalamnya.

Ketidaktepatan penyepadanan konsep "keikhlasan" dengan "kerelaan dan kesadaran" dalam filantropi menggiring pada ketidaktepatan *ketiga,* yaitu mengitup ayat tidak pada tempatnya. QS Al-Baqarah [2]: 272-274 adalah ayat-ayat yang berbicara tentang keterikatan orang yang berinfak dengan "Allah Swt." yang dalam bahasa teknis disebut sebagai "keikhlasan". Motif yang dibangun di atas asas *tawh̲îd* semacam ini sangat khas Islam. Tidak ada padanannya dalam kepercayaan lain, apalagi dalam tradisi budaya yang melahirkan istilah "filantropi".

Katiadaan padanan terdapat pada objek dari keikhlasan, yaitu Allah Swt. Allah Swt. adalah *proper name* (nama diri, *ism al-jins*) bagi Tuhan yang diyakini umat Islam. Bahkan, pengakuan atas nama Tuhan ini harus disertai dengan penolakan dan peniadaan atas jenis dan nama Tuhan yang lain. Kalau objek ini dipaksakan pada agama lain, pasti agama lain akan menolaknya. Setiap agama memiliki konsepsi sendiri mengenai tuhannya. Sebagai umat Muslim yang baik, adalah suatu yang tidak Islami memaksanakan kepercayaan dan keyakinan kita untuk dipakai dan diyakini oleh agama lain.

Kesepadanan menjadi semakin jauh dan kabur ketika pada ayat berikutnya (273 dan 274) pemberian (*infâq*) dikaitkan dengan pahala dan kehidupan akhirat. Konsep pahala dan kehidupan akhirat sama sekali tidak ada dalam kamus istilah "filantropi" seperti dengan cukup baik sudah ditunjukkan Latief pada kutipan pertama di awal tulisan ini. Filantropi hanya mendasarkan aktivismenya pada "kecintaan sesama,"

sehingga sulit untuk disepadankan dengan konsep yang di dalamnya terkait sangat erat unsur-unsur spiritual yang sangat kental seperti konsep *tawhîd,* pahala, dan surga.

Selain mengutip dan menempatkan makna ayat secara tidak tepat, Latief juga tidak merujuk pada QS Al-Taubah [9]: 103 yang memberikan legitimasi bagi penguasa untuk mengambil zakat secara "paksa" sebagaimana ditunjukkan praktiknya pada masa Rasulullah Saw. dan *Khulafâ' Al-Râsyidûn.* Praktik ini ditunjukkan pula oleh Latief (hal. 53-54) dengan mensinyalir bahwa zakat merupakan salah satu instrumen fiskal pada masa itu. Sekalipun fakta historisnya disinggung, namun Latief kelihatannya luput menganalisis dasar teologisnya pada QS Al-Taubah [9]: 103 di atas. Bila ada kemungkinan diambil secara "paksa" apakah pada tempatnya "zakat" disepadankan dengan praktik filantropi pada umumnya, padahal filantropi—menurut Latief—harus berdasar pada "kerelaan", bukan paksaan?

***

'Alâ kulli h̲âl, tanpa mengurangi pentingnya penelitian yang dilakukan dan sumbangannya bagi umat Islam dan ilmu pengetahuan, maka akan lebih baik bila istilah "zakat", "infak", "shadaqah", dan "wakaf" tidak perlu diganti dengan istilah "filantropi", sekalipun diembel-embeli kata "Islam" di belakangnya. Embel-embel ini menjadi tidak berfungsi apa-apa karena kategori besarnya, yaitu "filantropi," tetap menjadi yang paling dominan. Dalam hal ini kata "Islam" menyumbang makna sangat minor.

Walaupun ketika istilah Ziswaf digunakan, penulisnya harus berjibaku mencari teori-teori yang relevan dan pasti akan kesulitan, namun teori bukan segalanya. Dewasa ini ilmu pengetahuan, terlebih ilmu pengetahuan tentang fenomena sosial-budaya, tidak selalu mencari hukum-hukum umum dan universal. Yang terpenting adalah ketepatan dalam memaknai dan menjelaskan realitas yang diteliti. Dengan mengganti istilah "Ziswaf" dengan "filantropi Islam", justru banyak reduksi atas realitas yang tengah diteliti. Akhirnya, peneliti terjebak untuk memaksakan realitas yang sesungguhnya tidak sama dengan konsep dan teori yang digunakan menjadi harus sama.

Reduksi semacam ini kerap terjadi kita seorang peneliti terjebak dalam bingkai "ideologis" tertentu dalam melihat realitas. Bingkai ideologis ini tanpa sadar telah menggiringnya untuk melihat realitas secara kacamata kuda. Bahkan ketika realitas yang dihadapi memiliki konsep ideologi berbeda dengan konsep ideologi yang mempengaruhi peneliti, si peneliti terjebak untuk menyama-nyamakannya. Ini terjadi dalam buku ini. Konsep "filantropi" dan "Ziswaf" memiliki latar ideologis yang sama sekali berbeda satu sama lain, sekalipun kelihatannya dalam praktik ada kemiripan-kemiripan. Berbedanya latar ideologis itu sampai pada titik tertentu akan membawa pada realitas yang tidak bisa sama. Contoh, Zakat hanya boleh dibagikan kepada *ashnâf* yang delapan. Di dalamnya ada kategori *fî sabîlillâh* dan *mu'allaf.* Mau dipaksakan bagaimana pun sulit mencari justifikasi dan kesamaan model dalam praktik filantropi. Kedua *mustahiq* di atas sangat eksklusif dan khas Islam. *Wallâhu A'lam.*